



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# **UNTAG SEMARANG**

## **LAPORAN KEGIATAN**

### **BIMBINGAN TEKNIS**

#### **DPRD KOTA TEGAL**

**“Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025”**



**Hotel Novotel - Semarang, 1 s.d. 3 April 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**" tanggal 1 s.d. 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kota Tegal. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal..
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kota Tegal..
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 13 April 2026

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang

Sekretaris



**Drs. Rahmad Purwanto, M.Si**

NUPTK. 3446738639130042

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
<b>BAB II KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Bimbingan Teknis	3
C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	4
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	4
H. Evaluasi	4
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN</b>	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV HASIL EVALUASI</b>	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Evaluasi Penyelenggaraan	
8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
9. Memorandum of Understanding (MoU)	
10. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**".

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## BAB II

### KEGIATAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 10 s.d. 12 April 2026

Tempat : Hotel Grand Mercure - Sukoharjo

#### B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Pelaksanaan APBD Dalam Efisiensi Anggaran;
2. Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Klaten Tahun 2025;
3. Catatan Atas Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Klaten Tahun 2025;
4. ESQ : Budaya Integritas vs Tipikor;
5. Focused Group Discussion.

#### C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

#### D. NARASUMBER

1. Rikie, S.STP., M.Si
2. Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
3. Anto Ikayadi

#### E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kota Tegal.

#### G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

## **H. EVALUASI**

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
  2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal sebanyak 49 orang.

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Rikie, S.STP., M.Si
2. Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
3. Anto Ikayadi

#### **C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS**

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Bimbingan Teknis Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kota Tegal.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

**F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*



**2026**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA  
DPRD KOTA TEGAL**

Periode 01 s.d. 03 April 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



## A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### 1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{25}{25} \times 100 \right) + \left( \frac{15}{25} \times 75 \right) + \left( \frac{10}{25} \times 50 \right) + \left( \frac{5}{25} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  - 1) Kurang
  - 2) Cukup
  - 3) Baik
  - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** =  $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

**Persepsi Positif** =  $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota Tegal
Periode	: 01 s.d. 03 April 2026
Jumlah Peserta	: 29 orang
Jumlah Responden	: 29 orang
Tanggal Evaluasi	: 02 April 2026

## F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

## **G. KESIMPULAN**

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 75,12 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.00 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

### 2. Saran


Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Untuk LCD Proyektor sudah tidak fokus perlu disediakan yang lebih baik
- b) File materi dikirim lebih dulu sebelum acara
- c) Souvenir jangan tas, karena sudah banyak tas.. ganti yang lain
- d) Fasilitas untuk audiovisual perlu perbaikan
- e) Kopian materi kurang jelas....Yang lebih baik lagi dan di jilid
- f) Waktu diskusi dan sharing sangat terbatas oleh waktu
- g) Pemilihan Narasumber kedepan lebih variatif sehingga bisa mendapatkan materi paparan.yang lebih variatif pula termasuk dalam penyampain paparan

Mengetahui,  
Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**  
Pembina  
NIP. 196712031987031003



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701  
Laman : [http:// bpsdmd.jatengprov.go.id](http://bpsdmd.jatengprov.go.id) Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 5 April 2026

Nomor : S/800.2.4.6/343/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kota Tegal Tahun 2026

**Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG**

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kota Tegal yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel Novotel Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang mulai tanggal 01 s.d. 03 April 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal , dalam kategori **Cukup Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	76,44	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,86	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	73,06	Cukup Memuaskan	2,92	DBCM
<b>Rata-rata.....</b>		<b>75,12</b>	<b>Cukup Memuaskan</b>	<b>3,00</b>	<b>DBCM</b>

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**HADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DALAM**  
Kemudahan Akses: Diakses pada tanggal 10/04/2026  
 di alamat: [www.diponegoro.go.id](http://www.diponegoro.go.id)

**REKAPITULASI PER ANGKATAN**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026**

02/04/2026

UNTAG - Bimtek Dewan Kota Tegal



Novotel Hotel, Kota Semarang

**TANGGAL EVALUASI**



**ANGKATAN DAN ASAL PESERTA**

**LOKASI PELAKSANAAN**

**RESUME KESELURUHAN**



**REKAPITULASI PER ASPEK**



<b>Jumlah Responden</b>	29
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	76,44	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM
2	Layanan Administrasi	75,86	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	73,06	Cukup Memuaskan	2,92	DBCM
	Rata-rata	75,12	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM



Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	29	0	7	11	11	78,45	Cukup Memuaskan	3,14	DBC	75,86%	24,14%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	29	0	7	13	9	76,72	Cukup Memuaskan	3,07	DBC	75,86%	24,14%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	29	0	7	16	6	74,14	Cukup Memuaskan	2,97	DBC	75,86%	24,14%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	29	0	6	17	6	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBC	79,31%	20,69%
		2.2 Sistem registrasi peserta	29	0	6	16	7	75,86	Cukup Memuaskan	3,03	DBC	79,31%	20,69%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	29	0	5	17	7	76,72	Cukup Memuaskan	3,07	DBC	82,76%	17,24%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	29	0	12	10	7	70,69	Cukup Memuaskan	2,83	DBC	58,62%	41,38%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	29	1	6	16	6	73,28	Cukup Memuaskan	2,93	DBC	75,86%	24,14%
		3.3 Penyediaan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	29	0	9	15	5	71,55	Cukup Memuaskan	2,86	DBC	68,97%	31,03%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	29	0	5	17	7	76,72	Cukup Memuaskan	3,07	DBC	82,76%	17,24%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Untuk LCD Proyektor sudah tidak fokus perlu disediakan yang lebih baik
- 2 File materi dikirim lebih dulu sebelum acara
- 3 Souvenir jangan tas, karena sudah banyak tas.. ganti yang lain
- 4 Fasilitas untuk audiovisual perlu perbaikan
- 5 Kopian materi kurang jelas.... Yang lebih baik lagi dan di jilid
- 6 Waktu diskusi dan sharing sangat terbatas oleh waktu
- 7 Pemilihan Narasumber kedepan lebih variatif sehingga bisa mendapatkan materi paparan yang lebih variatif pula termasuk dalam penyampaian paparan

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta mengapresiasi kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Bimbingan Teknis) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,  
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang  
Sekretaris



Drs. Rahmad Purwanto, M.Si  
NUPTK. 344673863913004

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g

## JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

### “Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025”

Hotel Novotel - Semarang, 1 s.d. 3 April 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	<b>PEMBUKAAN</b> <b>Sesi I “Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025”</b> Oleh: Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan Siang
	13.30 – 17.15	<b>Sesi II “Catatan Atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025”</b> Oleh: Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	<b>Sesi III “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas LKPJ Walikota Tegal Tahun 2025”</b> Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	<b>Sesi IV “Emotional Spiritual Quotient (ESQ)”</b> Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi) <b>PENUTUPAN</b>
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



**Kegiatan Bimbingan Teknis  
DPRD KOTA TEGAL**

***Materi :***

**Bedah dan Catatan Atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
(LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**

**Oleh : Ismail Amir  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)**

**ALUN-ALUN KOTATEGAL**



**UNTAG  
SEMARANG**

**Pelaksanaan Teroritis**

- Tanggal: 10 Mei 2025
- Waktu: 08.00 - 12.00
- Lokasi: Ruang 101

**Pelaksanaan Pembahasan  
Kata Kunci**

- Keterbacaan
- Keterjangkauan
- Keterpaduan
- Keterpastian

**Pelaksanaan Bedah (Bedah  
Kata) Laporan LKPj 2025**

- P. 001 (Rencana Anggaran dan  
Kerangka Acuan Kerja)
- P. 002 (Laporan Pertanggungjawaban)

**Pelaksanaan Pembahasan oleh  
Masyarakat**

- P. 003 (Rencana Anggaran dan  
Kerangka Acuan Kerja)
- P. 004 (Laporan Pertanggungjawaban)

**Pelaksanaan Pembahasan  
Materi Pokok**

- P. 005 (Rencana Anggaran dan  
Kerangka Acuan Kerja)
- P. 006 (Laporan Pertanggungjawaban)

**Pelaksanaan Pembahasan  
Materi Pokok**

- P. 007 (Rencana Anggaran dan  
Kerangka Acuan Kerja)

## **BEBERAPA CATATAN BAHAN REKOMENDASI ATAS LKPJ WALIKOTA TEGAL TAHUN 2025**

*Oleh: Ismail Amir*

### **A. PENGANTAR:**

Memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah di atasnya, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Walikota Tegal selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 beserta laporan realisasi anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ Walikota Tegal tahun 2025. Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sesuai regulasi yang mengaturnya, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ meliputi:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Pembentukan/perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah

Sebagai Laporan kinerja tahunan, LKPJ Kepala Daerah hakekatnya merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi **ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan** kegiatan dan **kesadaran akan pentingnya keberhasilan** dalam mencapai target kinerja nya, serta **optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan** seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab

bersama seluruh OPD di bawah koordinasi Kepala Daerah dan dalam pengawasan DPRD.

Berdasarkan PERUBAHAN RKPD Kota Tegal Tahun 2025 ditetapkan tema Pembangunan: **"Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, didukung oleh Sumber Daya Manusia Berdaya Saing, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif"**, Sejauhmana keberhasilannya tentu akan tercermin dalam dokumen LKPJ 2025 ini. Untuk itu beberapa hal yang hendaknya menjadi pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya (menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2025) antara lain :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Daerah hasil PEMILU serentak se Indonesia, hal ini berpengaruh pada perubahan arah dan kebijakan Pembangunan baik tujuan maupun sasaran berdasarkan RPJMD lama ( RPD 2025–2026) ke RPJMD yang baru 2025 – 2029.
2. Di awal tahun 2025, ditetapkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah nyata Pemerintah pusat untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran mereka agar pengelolaannya lebih hemat, efektif dan efisien. Menurut presiden Dengan penghematan yang signifikan (Pemotongan TKD), diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Artinya, Capaian kinerja 2025 sebagaimana yang tersaji dalam LKPJ menjadi bukti apakah inpres no 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD cukup efektif atau gagal mencapai tujuan.
3. Dari sisi perencanaan jangka menengah Pembangunan, LKPJ Tahun 2025 juga menjadi pembuktian:
  - yang pertama apakah rumusan Permasalahan dan isu strategis 2025 memang relevan/sesuai kondisi sebenarnya sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD yang baru 2025 – 2029,
  - yang kedua apakah program unggulan Kepala Daerah efektif sebagai program terobosan (mampu mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam RPJMD).

Berikut catatan hasil analisis terbatas atas dokumen LKPJ Walikota Tegal tahun 2025, semoga membantu DPRD dalam memahami dengan cepat isi dan substansi dokumen, untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam tahun berjalan dan yang akan datang.

## **A. Visi, Misi, tujuan dan sasaran:**

**A.1. Tujuan dan sasaran** Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025 – 2026

### **1. Tujuan 1 : Peningkatan Derajat Ekonomi Masyarakat**

Tujuan pertama ini menggunakan indikator *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)* yang didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya pertumbuhan investasi, dengan indikator *Nilai Investasi*;
- b) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam PDRB, dengan indikator *persentase kontribusi perdagangan dalam PDRB*.

### **2. Tujuan 2 : Pengentasan Kemiskinan**

Tujuan kedua ini menggunakan indikator *Tingkat Kemiskinan*, yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan kesetaraan gender, dengan indikator *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* dan *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*;
- b. Penurunan angka pengangguran, dengan indikator *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*;
- c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator *Indeks Ketahanan Pangan Daerah*.

### **3. Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dengan memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Tujuan ketiga ini menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu indikator *kinerja infrastruktur dasar perkotaan* dan indikator *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, meliputi :

- a. Meningkatnya pemenuhan kinerja infrastruktur dasar, dengan 4 (empat) indikator meliputi :
  - (1) *Cakupan layanan air minum*;
  - (2) *Cakupan layanan sanitasi*;
  - (3) *Cakupan wilayah bebas banjir*; dan
  - (4) *Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni*.
- b. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, dengan indikator *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*.
- c. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana, dengan indikator *Indeks Risiko Bencana (IRB)*.

### **4. Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tujuan keempat ini menggunakan indikator *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)*. Tujuan ini didukung melalui 4 (empat) sasaran, meliputi :

- a. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan daerah, dengan indikator *Nilai SAKIP* dan *Opini BPK Atas Laporan Keuangan*.
- b. Meningkatnya sistem manajemen ASN, dengan indikator *Indeks Sistem Merit*.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* dan indikator *Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*.
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator *Maturitas SPIP Terintegrasi*.

## **A.2. Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029**

Visi **Tegal Berdikari dan Sejahtera, menjadi Kota Idaman** dengan Misi :

- **Misi 1** : Melanjutkan pemerintahan yang bersih, demokratis, disiplin, kompeten, adaptif dan inovatif;
- **Misi 2** : Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, masyarakat tidak mampu, serta kelompok rentan lainnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi berbasis kemandirian dan keadilan yang mendorong kemajuan Kota Tegal sebagai Kota Bahari;
- **Misi 3** : Meningkatkan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045;
- **Misi 4** : Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di segala bidang dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup;
- **Misi 5** : Membuka akses investasi, pengembangan pariwisata, seni dan budaya, pemberdayaan pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan peran masyarakat guna pertumbuhan ekonomi;
- **Misi 6** : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak menuju keluarga sehat, sejahtera, mandiri dan berkualitas;
- **Misi 7** : Memperkuat moderasi beragama dalam kerukunan antar umat beragama

### **Tujuan dan sasaran Pembangunan dan target indicator kinerja 2025.**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tegal yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 dapat mendukung ketujuh misi Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih di atas. Jika dipetakan, keselarasan tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025 terhadap 7 misi Walikota-Wakil Walikota terpilih dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Tegal. Lebih lanjut, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Tegal Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut ini

**Tabel 4.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPDP 2025	Target P-RKPDP 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,03
2	Nilai Investasi	Rp Triliun	1,86	1,86
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,24	7,24
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,71	77,71
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	94,13	94,13
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,03	6,03
7	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	79,87	79,87
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68,19	68,19
9	Kinerja Infrastruktur Perkotaan	Persen	88,20	88,20
10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105,30	105,30
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	69,12	69,12
12	Nilai SAKIP	Nilai	69,22	69,22
13	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP
14	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,72	0,72
15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85,50	85,50
16	Nilai SPIP Terintegrasi	Level	3	3
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Nilai	3,24	3,24

## Target Indikator Tujuan

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Target 2025</b>
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	84,85
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,5
3. Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	7,60- 7,30
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,71
5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	86,87
6. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,25- 6,00
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,23
7. Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,317
8. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	71,1
9. Meningkatnya Kondusifitas Moderasi Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,79

## Target Indikator sasaran

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Target 2025</b>
1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	69,03
1.1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Sesuai Prinsip Meritokrasi	Indeks Sistem Merit	Angka	0,64
1.1.3 Terselenggaranya Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,46
2.1.1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,7
2.1.2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	94,92
3.1.1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03-5,84
3.1.2 Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,32
3.1.3 Meningkatnya Peran Serta UMKM dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,61

3.1.4 Menurunnya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	11,5
4.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,3
4.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28
4.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,1
4.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,09
5.1.1 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Cakupan Layanan Air Minum	%	89,4
5.1.1 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Cakupan Layanan Sanitasi	%	88
5.1.2 Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	81,9
5.1.3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan	%	69,59
5.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25
6.1.1 Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Angka	1,86 T
6.1.2 Meningkatnya Nilai PDRB	Pembentukan Modal Tetap Brutto (Persen PDRB)	%	43,72
6.1.2 Meningkatnya Nilai PDRB	PDRB Per Kapita ADHB	Angka	72,79
6.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama	%	100
7.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15
7.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	62,6
7.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67,76
7.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	86,84
8.1.1 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	65,88
9.1.1 Meningkatnya Toleransi Beragama	Indeks Toleransi	Angka	76,15
9.1.2 Meningkatnya Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Kerjasama	Angka	77,2
9.1.3 Meningkatnya Kesetaraan Hak	Indeks Kesetaraan	Angka	77,04

## C. Capaian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas Amanah yang diembannya Walikota Tegal telah melaporkan hasil kerja tahun 2025 dalam dokumen LKPJ Kepala daerah tahun 2025, meliputi indicator tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RKPD perubahan 2025.



### C.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (Tujuan dan sasaran )

Hasil analisis kinerja Tujuan dan sasaran serta bahan catatan rekomendasi terlampir dalam file excel


### C.2. Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial 2025:

- Dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2025 bahwa, Beberapa indikator makro ekonomi tahun 2025 tumbuh semakin membaik pasca pandemi Covid 19. Berdasarkan dokumen LKPJ 2025 dan data BPS capaian tahun 2025 bahwa, **ekonomi Kota Tegal tahun 2025 tumbuh positif 5,88%**, meningkat lebih baik dibanding dengan capaian tahun 2024 yang tumbuh 5,22%. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sedikit turun 0,06 poin % dibanding tahun sebelumnya, dimana **TPT tahun 2025 sebesar 5,82 %** dari 5,88% di tahun 2024 sedangkan **Angka Kemiskinan** juga **turun sebesar 0,36 poin %** dari tahun 2024, persentase **penduduk miskin menjadi 7,28%** ditahun 2025 dari 7,64% di tahun 2024. Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan social sampai dengan tahun 2025 (data diolah dari LKPJ kota Tegal 2025 dan BPS Jateng).

Capaian Makro ekonomi 2025					
Kabupaten Kota Tegal					
Sasaran Makro ekonomi	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan ekonomi	3,12	5,16	5,01	5,22	5,88
TPT	8,25	6,68	6,05	5,88	5,82
Angka Kemiskinan	8,12	7,91	7,68	7,64	7,28
IPM	75,52	76,15	77,06	77,5	77,95



- hal yang cukup menggembirakan walaupun belum membanggakan adalah capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2025 capaian **IPM meningkat levelnya**, terus mendekati 80 yaitu sebesar **77,95** meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 IPM Kota Tegal baru sebesar 77,5



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 Kota Tegal memang berada di atas rerata IPM Provinsi Jawa Tengah 74,77. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Tegal berada di atas kemajuan dari pembangunan rata rata daerah di Provinsi Jawa Tengah akan tetapi jika dibandingkan dengan rerata Kota kota di Jateng (capaian IPM Kota Tegal paling rendah kedua setelah kota Tegal).

sebagai perbandingan Gambaran kemajuan Pembangunan SDM antar kota, capaian IPM di Kota Tegal pada tahun 2025 masih berada jauh di bawah Kota Salatiga yang telah mencapai IPM 86,23, Kota Semarang IPM 2025 sebesar 85,80, di tahun 2025 hanya kota Tegal yang IPM nya dibawah kota Tegal sebesar 77,76.

Perbandingan tersebut seharusnya menjadi dasar Pemerintah daerah Kota Tegal untuk mampu menemukan cara cara yang efektif meningkatkan kinerja IPM agar segera menyamai kota Salatiga dan Semarang dalam Pembangunan kualitas manusia.

Capaian makro ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial tahun 2025 meningkat yang semakin membaik pasca pandemi covid 19 tersebut, tentu berkat dari kebijakan ekonomi dan kebijakan anggaran daerah yang dilaksanakan selama tahun 2025. oleh karenanya DPRD Kota Tegal patut terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar memepertahankan kinerja makro ekonomi dan tentu lebih keras lagi dalam bekerja ditengah tantangan perekonomian global yang tidak ringan untuk mempertahankan pulihnya ekonomi dan kesejahteraan sosial pada tahun 2025 ini

### D.3. Capaian Kinerja Keuangan Daerah.

#### D.3.1. Realisasi keuangan daerah tahun 2025

Dokumen LKPJ Walikota Tegal tahun 2025 pada sub bab I tentang Realisasi APBD tahun 2025, melaporkan bahwa:

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2025 tidak mencapai/kurang dari target sebesar **Rp. 35.078 lebih**, atau ter-realisi sebesar **97,1%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp. 101.802M lebih**, atau ter-realisasi **91,8%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2025. APBD tahun 2025 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit Rp22,994M lebih** pada Realisasinya justru surplus menjadi sebesar **Rp.43,728 M lebih**, Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

#### Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 (*unaudited* BPK)



Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	1.215.063.675.676	1.179.984.806.062	(35.078.869.614)	97,1%
Belanja Daerah	1.238.058.426.555	1.136.256.205.761	101.802.220.794	91,8%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(22.994.750.879)</b>	<b>43.728.600.301</b>		
Pembiayaan Netto	22.994.750.879	22.994.750.879		
<b>Sisa tahun berjalan</b>	<b>-</b>	<b>66.723.351.180</b>	<b>-</b>	

### Ringkasan Realisasi APBD 2025 Kota Tegal

U R A I A N	2025		SELISIH	%
	TARGET	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.215.063.675.676</b>	<b>1.179.984.806.062</b>	<b>(35.078.869.614)</b>	<b>97,1%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>465.241.526.665</b>	<b>447.994.174.671</b>	<b>(17.247.351.994)</b>	<b>96,3%</b>
Pajak daerah	185.499.392.218	167.441.739.350	(18.057.652.868)	90,3%
Retribusi daerah	239.368.410.400	244.234.679.911	4.866.269.511	102,0%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	23.573.026.000	25.045.030.632	1.472.004.632	106,2%
Lain - lain PAD yang sah	16.800.698.047	11.272.724.778	(5.527.973.269)	67,1%
<b>PENDAPATAN TRNSFER</b>	<b>749.822.149.011,00</b>	<b>731.990.631.391</b>	<b>(17.831.517.620)</b>	<b>97,6%</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>695.127.892.000</b>	<b>681.844.754.150</b>	<b>(13.283.137.850)</b>	<b>98,1%</b>
Dana Bagi hasil pajak	38.311.878.000,00	32.536.097.900,00	(5.775.780.100)	84,9%
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	#DIV/0!
Dana bagi hasil cukai			-	0,0%
DAU tidak ditentukan penggunaannya	453.401.836.000,00	455.951.851.500	2.550.015.500	100,6%
DAU ditentukan penggunaannya	55.325.811.000,00	46.608.353.686		84,2%
Dana Alokasi Khusus Fisik	27.249.067.000,00	26.847.813.739,00	(401.253.261)	98,5%
Dana Alokasi khusus non fisik	120.839.300.000,00	119.900.637.325,00	(938.662.675)	
Dana insentif Daerah			-	
Dana Desa			-	
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>54.694.257.011</b>	<b>50.145.877.241</b>	<b>(4.548.379.770)</b>	<b>91,7%</b>
Bagi hasil pajak/bukan pajak	53.747.757.011,00	49.199.377.241,00	(4.548.379.770)	1
bantuan Keuangan	946.500.000,00	946.500.000,00	-	100,0%
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pendapatan Hbah			-	
Dana Darurat			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan UU			-	#DIV/0!
<b>BELANJA</b>	<b>1.238.058.426.555</b>	<b>1.136.256.205.761</b>	<b>101.802.220.794</b>	<b>91,8%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.119.523.777.470</b>	<b>1.051.863.390.974</b>	<b>67.660.386.496</b>	<b>94,0%</b>

Belanja pegawai	588.169.140.382	547.342.158.696	40.826.981.686	93,1%
Belanja barang Jasa	496.371.586.388	469.986.820.946	26.384.765.442	94,7%
Belanja bunga			-	0,0%
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	26.293.050.700	26.047.611.332	245.439.368	99,1%
Belanja bantuan sosial	8.690.000.000	8.486.800.000	203.200.000	97,7%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>117.420.124.552,00</b>	<b>83.323.914.787</b>	<b>34.096.209.765</b>	<b>71,0%</b>
Tanah			-	0,0%
Peralatan dan Mesin	65.783.341.808	45.577.157.181	20.206.184.627	69,3%
Gedung dan bangunan	33.879.616.453	20.196.732.586	13.682.883.867	59,6%
Jalan jaringan dan Irigasi	13.343.967.952	13.193.887.423	150.080.529	98,9%
Belanja modal aset tetap lainnya	4.033.762.744	4.026.127.244	7.635.500	99,8%
Belanja Modal Aset Lainnya	379.435.595	330.010.353	49.425.242	87,0%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.114.524.533,00</b>	<b>1.068.900.000</b>	<b>45.624.533</b>	<b>95,9%</b>
Belanja tidak terduga	1.114.524.533	1.068.900.000	45.624.533	95,9%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Surplus / (Devisit)</b>	<b>(22.994.750.879,00)</b>	<b>43.728.600.301</b>	<b>(66.723.351.180)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.994.750.879,00</b>	<b>22.994.750.879,75</b>	<b>1</b>	
Silpa tahun sebelumnya	22.994.750.879	22.994.750.880	1	1,00
Pencairan dana cadangan			-	
Hasil penjualan kekada yg dipisahkan			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pembentukan dana cadangan			-	#DIV/0!
Penyertaan modal (investasi) daerah			-	#DIV/0!
Pembayaran pokok utang			-	
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>22.994.750.879,00</b>	<b>22.994.750.879,75</b>		
<b>SILPA THN BERJALAN</b>		<b>66.723.351.180,75</b>		<b>5,5%</b>

SILPA tahun 2025 *unaudited* (indikatif) sudah dilaporkan besarnya dalam dokumen LKPJ 2025, Silpa tahun 2025 sebesar **Rp. 66.723.351.180,75,-** senilai 5,5 % dari realisasi dana tersedia secara nominal meningkat nilainya dibanding tahun sebelumnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tren grafik Silpa berikut ini:



- Dari grafik tersebut diatas Nampak bahwa, tiga tahun terakhir (2022 -2024) tren SilPA terhadap realisasi dana tersedia menurun drastic dibawah batas wajar  $\pm 5\%$  dari dana tersedia sehingga berpotensi mengganggu likuiditas kas

daerah pada awal tahun , sedangkan tahun 2025 kembali meningkat ke batas wajar  $\pm 5\%$  hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 cukup efektif meningkatkan serapan anggaran sehingga penggunaan dana Pembangunan tidak sesuai rencana (tepat perencanaan dan penggaran).

- Selanjutnya DPRD dapat meminta tambahan data rincian Laporan silpa tahun berjalan 2025 (*unaudited*) berdasarkan obyek dan rincian obyek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang bebas dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2025, dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah *terikat penggunaannya*, sebagaimana tabel berikut:

#### **Rincian Komponen SiLPA Kota Tegal Tahun 2025**

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	<b>SILPA TOTAL</b>		
1	SiLPA DAK sampai Th 2025		
2	Sisa Dana Sertifikasi Guru sampai Th 2025		
3	Sisa Tambhn Penghasilan Guru sampai Th 2025		
4	Sisa Bantuan Gubernur Th , . . .		
5	Sisa Dana BOS Th .....		
6	Sisa BLUD RSUD Th 2025		
7	Sisa SiLPA Dana Cukai rokok		
..	.....		
	<b>JUMLAH SILPA TERIKAT P- APBD 2026</b>		
	<b>JUMLAH SILPA BEBAS P- APBD 2026</b>		

- Pertanyannya selanjutnya apakah SiLPA tahun 2025 sebagai bagian dari target pembiayaan netto cukup untuk menutup defisit APBD tahun 2026?, berapa target SiLPA tahun 2025 dalam pembiayaan daerah APBD Kota Tegal tahun 2026?.

Dokumen LKPJ memang sudah menyajikan data rincian silpa berdasarkan sumbernya akan tetapi data besaran silpa berbeda sbb:

**Tabel 2.19**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025**  
**(Sebelum Audit BPK RI)**

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>22.994.750.879,00</b>	<b>43.728.600.301,00</b>	<b>190,16</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	22.994.750.879,00	22.994.750.879,75	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	100,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>22.994.750.879,00</b>	<b>22.994.750.879,75</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	66.723.351.180,75	100,00

Sumber : Bakeuda Kota Tegal 2026.

Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.20**  
**Capaian Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran**  
**Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 (An Audit BPK RI)**

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>22.994.750.879,00</b>	<b>22.994.750.879,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Penghematan Belanja</b>	<b>8.141.341.610,00</b>	<b>8.141.341.610,00</b>	<b>100,00</b>
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	8.141.341.610,00	8.141.341.610,00	100,00
<b>Sisa Belanja Lainnya</b>	<b>14.853.409.269,00</b>	<b>14.853.409.269,75</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14.211.661.768,00	14.211.661.768,75	100,00
Sisa Dana BOSP	111.030.923,00	111.030.923,00	100,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	530.716.578,00	530.716.578,00	100,00

Sumber : Bakeuda Kota Tegal 2026

- Kemudian agar SiLPA tahun 2026 (APBD tahun berjalan) dapat dipertahankan dalam batas yang wajar ( $\pm 5\%$  dari dana tersedia), maka DPRD dapat merekomendasikan hal hal sbb:
  - 1) Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2026 agar realisasi anggaran tahun 2026 lebih maksimal.

- 2) Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya;
- 3) Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2025 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.
- 4) Disamping itu penting juga bagi DPRD, dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang, sejauhmana progres penyelesaian piutang daerah netto (setelah dikurangi piutang macet) sesuai neraca tahun 2024 . seperti yang Sebagian dikutip berikut ini:

Saldo netto piutang pendapatan tahun 2024 sebesar **Rp.30.198.462.910,08** meningkat jumlahnya jika dibanding dengan saldo piutang pada tahun 2023 sebesar **Rp. 28.635.830.371,77** terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

<b>PIUTANG PENDAPATAN</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
Piutang Pajak Daerah	9.081.391.537,00	8.119.507.661,00
Piutang Retribusi Daerah	16.213.173.506,67	2.081.247.770,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.558.716.098,82	5.156.508.445,36
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.697.941.981,00	15.561.124.037,85
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		856.109.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.348.816.029,00	2.411.047.166,00
Piutang Lainnya	138.687.174,00	138.687.174,00
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(6.840.263.416,41)</b>	<b>(5.688.400.882,44)</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>30.198.462.910,08</b>	<b>28.635.830.371,77</b>

- Sampai tahun buku 2024 masih terdapat saldo Penyisihan Piutang (piutang macet) sebesar Rp.6.840.263.416,41 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dimana penyisihan piutang tahun 2023 sebesar

Rp.5.688.400.882,44 dari data dalam LKPD 2024 piutang macet terbesar merupakan penyisihan piutang retribusi dan pajak retribusi daerah.

Tabel 5.043. Rincian Penyisihan Piutang

No	Jenis Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.195.203.170,67)	(1.548.580.395,01)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.765.744.297,77)	(1.462.756.130,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan	(27.793.580,50)	(25.782.542,22)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(1.691.091.113,47)	(2.512.594.641,21)
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(21.744.080,00)	-
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	(138.687.174,00)	(138.687.174,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(6.840.263.416,41)</b>	<b>(5.688.400.882,44)</b>

➤ **Pertanyannya Sampai dengan akhir tahun 2025, bagaimana progress penyelesaian berbagai piutang dan piutang macet tahun 2024 tersebut?. Berapa piutang yang dapat ditarik Kembali dan masuk ke kas daerah selama tahun 2025?.**

- Sedangkan untuk keperluan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan opini BPK untuk laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut atas progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK pada LKD Kota Tegal tahun 2025.

#### **Rekomendasi Perbaikan management Keuangan daerah:**

Pelajaran Penting (*lesson learned*) tata Kelola keuangan daerah selama 20 tahun otonomi daerah (sejak 2004) menunjukkan bahwa, Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan menjamin pembiayaan Pembangunan daerah yang efisien dan efektif.

Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Untuk itu DPRD dapat merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

Secara umum Kebijakan pemerintah daerah Kota Tegal di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2025 -2029 tentu dengan revisi revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi

tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **A. Peningkatan Pendapatan:**

1. Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Tegal terus meningkat lebih kuat dengan focus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:
  - a. Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
  - b. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD) di Kota Tegal. Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.
  - c. Memanfaatkan *idle cash* (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa Bunga deposito.
  - d. Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulasi guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
  - e. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan asset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.
  - f. melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik

Pemerintah Kota Tegal; melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

2. Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiscal dari pemerintah pusat (dulu Dana Insentif Daerah).
3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kota Tegal menyusun program program yang *in line* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. juga Pemerintah Kota Tegal dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.
4. Perkembangan geopolitik dunia yang semakin mencemaskan tentu akan berdampak pada kebijakan APBN tahun 2026 dan 2027 sebagai sumber pendapatan terbesar APBD berupa transfer Keuangan daerah (TKD) tahun 2026 dan 2027 akan semakin ketat hal ini harus diantisipasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah pada RKPD tahun Perubahan 2026 dan 2027, berupa **kebijakan perencanaan Pembangunan yang lebih focus pada tujuan dan sasaran RPJMD dan kebijakan keuangan yang realistis.**
5. Meyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka Panjang lebih mandiri dan beroperasi sesuai standar perawatan kesehatan yang unggul dan bermutu tinggi sehingga tidak menjadi beban APBD melalui:

- **Rintisan Layanan Unggulan**

Refocusing skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan - layanan unggulan yang memberi daya ungkit nyata pada pendapatan, (Sebagai referensi, RSUD tipe C dengan layanan unggulan bedah othopaedi seperti ganti sendi panggul dan lutut (Total Knee and Hip Replacement), Nilai klaim JKNnya berkali lipat lebih baik dari hanya operasi patah tulang biasa pada umumnya, atau RSUD tipe C dan D dengan layanan unggulan ICU/NICU/PICU dimana untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator >96 jam, nilai klaim JKNnya pun berkali lipat lebih baik dari pasien rawat inap pada umumnya

- **Perbaiki manajemen keuangan RSUD.**

Atasi Kebocoran Yang Paling Cepat Dan Berdampak ( BLUD RSUD harus segera membereskan klaim yang di tunda pembayarannya oleh BPJS hanya karena urusan administratif berkas medis yang tidak lengkap, manajemen disarankan menjadikan kelengkapan mengisi bekas sebagai salah satu indikator kinerja utama pegawai di RSUD) Sebagai referensi, di kab Bojonegoro dan beberapa daerah di Jawa Timur, bila berkas tidak lengkap, BPJS memberi kesempatan RSUD hanya 1 kali perbaikan sebelum di kategorikan "tidak layak" dan tidak dapat dibayar

- **Digitalisasi pelayanan RSUD.**

- Digitalisasi ERM (electronic rekam medis) yang di ikuti oleh Full Birging dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut merugi di kemudian hari
- Digitalisasi sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS. Sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, fraud dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang

## **B. Kebijakan belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Tentunya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah hendaknya dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja yang terus meningkat setiap tahun. hendaknya digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target Pembangunan yang di tetapkan dalam RPJMD, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap tahun, dengan mempertimbangkan komitmen internasional (seperti SDGs) dan dinamika kebijakan nasional (program prioritas nasional)

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan Belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- b) Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- c) Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
- d) Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Amanat Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2022 adalah besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);
- e) Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanj**

**RINGKASAN REALISASI APBD 2021 – 2025 KOTA TEGAL**

<b>U R A I A N</b>	<b>2021 R</b>	<b>2022 LKPJ</b>	<b>2023 R</b>	<b>2024 LKPJ</b>	<b>2025 LKPJ</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.030.986.510.449</b>	<b>1.041.529.445.201</b>	<b>1.052.245.151.757</b>	<b>1.122.121.262.629</b>	<b>1.179.984.806.062</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>308.116.840.289</b>	<b>340.054.969.233</b>	<b>336.842.425.515</b>	<b>378.523.689.946</b>	<b>447.994.174.671</b>
Pajak daerah	97.547.356.527	109.869.836.831	116.725.400.478	125.890.245.093	167.441.739.350
Retribusi daerah	22.266.836.860	26.588.222.848	30.565.269.033	227.073.234.510	244.234.679.911
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	13.444.261.744	14.692.565.734	16.548.556.617	21.541.581.163	25.045.030.632
Lain - lain PAD yang sah	174.858.385.158	188.904.343.820	173.003.199.387	4.018.629.180	11.272.724.778
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>598.207.554.016</b>	<b>619.032.882.290</b>	<b>637.511.834.925</b>	<b>652.086.673.897</b>	<b>681.844.754.150</b>
Bagi hasil pajak	36.408.065.905	33.987.512.945	33.712.099.435	30.858.155.004	32.536.097.900
Bagi hasil bukan pajak					
Dana alokasi umum	451.704.750.000	449.161.305.038	473.312.096.000	495.865.292.000	455.951.851.500
DAK Mandatory					46.608.353.686
DAK Fisik				15.639.770.171	26.847.813.739
DAK Non Fisik	110.094.738.111	135.884.064.307	130.487.639.490	109.723.456.722	119.900.637.325
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>124.662.116.144</b>	<b>82.441.593.678</b>	<b>77.890.891.317</b>	<b>91.510.898.786</b>	<b>50.145.877.241</b>
Hibah	30.831.407.427				
Dana darurat					
Dana bagi hasil pajak dari propinsi DL	73.489.943.717	66.790.681.678	71.295.282.617	71.660.821.321	49.199.377.241
Bagi Hasil Lainnya					
Dana Insentif daerah (DID)	19.587.765.000	9.097.912.000		13.119.411.000	
Dana penyesuaian & otonomi khusus					
Bantuan keuangan dari propinsi	753.000.000	6.553.000.000	6.595.608.700	6.730.666.465	946.500.000
<b>BELANJA</b>	<b>1.089.705.697.276</b>	<b>1.126.631.712.539</b>	<b>1.075.118.906.979</b>	<b>1.114.727.487.468</b>	<b>1.136.256.205.761</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>482.555.136.206</b>	<b>500.515.754.869</b>	<b>505.874.421.840</b>	<b>578.892.728.681</b>	<b>582.945.470.028</b>
Belanja pegawai	450.453.848.899	463.255.851.211	459.381.052.345	523.179.719.096	547.342.158.696
Belanja bunga					
Belanja subsidi					
Belanja hibah	15.365.270.747	23.732.602.573	34.867.960.545	43.104.529.585	26.047.611.332
Belanja bantuan sosial	1.290.700.000	13.527.300.000	11.445.800.000	11.807.600.000	8.486.800.000
Belanja bagi hasil kepada pemdes					
Belanja bantuan keu. Kpd pemdes					
Belanja tidak terduga	15.445.316.560	1.085	179.608.950	800.880.000	1.068.900.000

<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>607.150.561.070</b>	<b>626.115.957.670</b>	<b>569.244.485.139</b>	<b>535.834.758.787</b>	<b>553.310.735.733</b>
Belanja pegawai					
Belanja barang & jasa	460.859.692.142	481.840.011.363	478.505.562.244	453.893.157.648	469.986.820.946
Belanja modal	146.290.868.928	144.275.946.307	90.738.922.895	81.941.601.139	83.323.914.787
<b>Surplus / (Devisit)</b>	<b>-58.719.186.827</b>	<b>-85.102.267.338</b>	<b>-22.873.755.222</b>	<b>7.393.775.161</b>	<b>43.728.600.301</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>195.305.482.589</b>	<b>136.586.295.762</b>	<b>38.478.028.423</b>	<b>15.600.975.719</b>	<b>22.994.750.880</b>
Silpa tahun sebelumnya	195.305.482.589	136.586.295.762	38.478.028.423	15.600.975.719	22.994.750.880
Pencairan dana cadangan					
Hasil penjualan kepada yg dipisahkan					
Penerimaan pinjaman daerah					
Penerimaan kembali pembr. pinjaman					
Penerimaan piutang daerah					
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>13.006.000.000</b>			
Pembentukan dana cadangan					
Penyertaan modal (investasi) daerah					
Pembayaran pokok utang					
Pemberian pinjaman daerah					
Pembayr. utang kepada pihak ketiga					
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>195.305.482.589</b>	<b>123.580.295.762</b>	<b>38.478.028.423</b>	<b>15.600.975.719</b>	<b>22.994.750.880</b>
<b>SILPA THN BERJALAN</b>	<b>136.586.295.762</b>	<b>38.478.028.424</b>	<b>15.604.273.201</b>	<b>22.994.750.880</b>	<b>66.723.351.181</b>





# LKPJ KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS

"PASTIKAN AKUNTABILITAS, RAHIN KEPERCAYAAN PUBLIK"



Diah: Anto Bayadi

Novotel Semarang, 2 April 2026



TikTok  
@sovia.au

Maafkanlah





**Bunga Mawar Mekar Berseri  
Disiram Embun Setiap Pagi  
Jaga Kepercayaan dan Mawas Diri  
Karena Waktu Tidak Bisa Kembali Lagi**

**Untuk apa sesi ini ?**

DPRD dapat memahami isi LKPJ dengan baik sehingga terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan



**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok,  
Kalah dari Timur Leste**



**SAYA TIDAK LEBIH BAIK**

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

**Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama**



**Rentetan OTT KPK Agustus 2025 – Maret 2026,  
Sepuluh Kepala Daerah Tersandung Korupsi**

**Lima  
kepala daerah  
terjaring  
OTT KPK  
pada awal  
2020**

Salah satu upaya KPK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi adalah dengan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu bentuk koordinasi ini adalah dengan melakukan operasi gabungan untuk menangkap pelaku korupsi.

**19. M. Ad**  
Gubernur Kalimantan Selatan



**2000-2005**  
M. Ad adalah Gubernur Kalimantan Selatan selama lima periode. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas. Selama menjabat, ia berhasil menurunkan angka korupsi di Kalimantan Selatan.

**20. R. D. M. S.**  
Gubernur Kalimantan Tengah




**2000-2005**  
R. D. M. S. adalah Gubernur Kalimantan Tengah selama lima periode. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi. Selama menjabat, ia berhasil menurunkan angka korupsi di Kalimantan Tengah.

**21. Endang Heri**  
Gubernur Kalimantan Utara



**2000-2005**  
Endang Heri adalah Gubernur Kalimantan Utara selama lima periode. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi. Selama menjabat, ia berhasil menurunkan angka korupsi di Kalimantan Utara.

**22. Muhammad P. S. T.**  
Gubernur Kalimantan Barat



**2000-2005**  
Muhammad P. S. T. adalah Gubernur Kalimantan Barat selama lima periode. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi. Selama menjabat, ia berhasil menurunkan angka korupsi di Kalimantan Barat.

**23. Syariful Muhyi**  
Gubernur Kalimantan Selatan



**2000-2005**  
Syariful Muhyi adalah Gubernur Kalimantan Selatan selama lima periode. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi. Selama menjabat, ia berhasil menurunkan angka korupsi di Kalimantan Selatan.




**Setyo Budiyanto**  
Ketua KPK

"Pimpinan daerah adalah garda terdepan untuk cegah korupsi. Korupsi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga dipicu oleh perilaku individu yang menyalahgunakan kewenangan."





**KPK ANCANG-ANCANG OTT TIAP BULAN**



**DAFTAR KEPALA DAERAH SE-IRAMA TENGAH**  
REVISI 2019-2024

 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah
 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah
 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah
 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah
 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah	 1. Kepala Daerah 2. Kepala Daerah



**Wali Kota Tegal dan Rombongan Hadiri Halal bi Halal dengan Gubernur Jateng**


# PERHATIKAN !!!

**BAD GOVERNANCE**



**GOOD GOVERNANCE**





## Komponen Sistem Integritas

1. Seleksi dan keteladanan pimpinan
2. Kode Etik dan Kode Perilaku
3. Analisis Risiko terhadap Integritas
4. Peran Pengawasan Internal
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan
6. Revitalisasi Kelas Pengawas
7. Whistle Blowing System
8. Eyalansi dan Integritas
9. Fungsi dan Peran
10. Fungsi dan Peran

Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi.



# MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua pengelola dan pengawasnya sejak awal perencanaan (**"selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan"**)
- Beban BIAYA **"ROYALITAS"** dan **"LOYALITAS"** (**"jalan pintas lebih dihormati daripada proses"**)
- Pemenuhan gaya hidup (**"saat ada kesempatan, kita langsung rebutan"**)
- Serakah (**"semua hasil korupsi adalah miliknya"**)

## Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat

### TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

#### Korupsi Lokal yang Terus Berulang

##### 1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**

- Markup harga proyek
- Rekrutasi pemenang tender
- Fee project dari kontraktor

##### 2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**

- Suap perizinan usaha
- Gratifikasi dari pengusaha
- Pemerasan pihak ketiga

##### 3. **Jual Beli Jabatan**

- Pejabat eselon bayar untuk jabatan
- Kepala dinas/UPT diperjualbelikan
- Rotasi jabatan berbayar



Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin mengemuka di tengah klaim perbaikan. Namun, reformasi pengadaan nyatanya gagap dan gagal menangkap konteks politik dan ekonomi yang membuat korupsi di sektor ini semakin rentan.

## Modus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa:

- ▶ Korupsi di sektor pengadaan barang & jasa telah ditangani KPK
- ▶ Suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ
- ▶ Mark up harga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga asli

# Penampakan Toilet Setengah Miliar Rupiah di SMPN 1 Bungoro Pangkep

Nur Anam - detikSulawesi

Rabu, 08 Nov 2023 13:23 WIB



Foto: Penampakan toilet di SMPN 1 Bungoro Pangkep. Screenshot (Dok: detik.com)

## KPK : Risiko Korupsi Pemda Tinggi

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan data penanganan korupsi hingga 2022 menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan instansi dengan risiko korupsi tertinggi. Sebanyak 54 persen perkara korupsi terjadi pada pemerintah daerah, kabupaten/kota sebesar 41 persen, dan provinsi sebesar 13 persen

**“Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Pemerintah Daerah Menjelang Tahun Politik”**



Berdasarkan evaluasi program MCP KPK, upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan di Pemda, khususnya Legislatif. Bukan hanya pemeriksaan kepatuhan (audit), tetapi juga termasuk identifikasi kelemahan (mitigasi risiko) dan upaya perbaikan tata kelola (governance) agar berjalan efektif.

## DPRD MITRA STRATEGIS PEMDA

# APA ITU LKPJ & LKPD ?



**LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJDP**

**LKPJ** (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan **LKPD** (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah dokumen wajib tahunan pemerintah daerah. LKPJ berfokus pada **kinerja dan pencapaian program** yang disampaikan ke DPRD, sedangkan LKPD fokus pada **pertanggungjawaban keuangan** ( arus kas, neraca) yang diaudit BPK. Keduanya bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan

Mendasari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah Pada Pasal 69 Ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

# Jenis LKPJ



*Apabila LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran, maka penyampaian kedua LKPJ-nya disampaikan bersamaan*

1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan, disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari perihal berakhir masa jabatan kepala daerah

# TOLAK UKUR LKPJ



1. RPJPD
2. RPJMD
3. RKP
4. KUA & PPAS
5. RKA & DPA SKPD
6. Indikator kinerja program dan kegiatan
7. Perda ABPD dan Perda Perubahan

Survei nasional menunjukkan jika 100 % semua dokumen ini tidak pernah diakurkan sebagai penilaian evaluasi kinerja daerah

# APA RENCANA, APA HASIL ?

- LKPJ merupakan salah satu dokumen penting untuk pengawasan kinerja pemerintah daerah oleh DPRD
- LKPJ bertujuan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan
- LKPJ memiliki dasar hukum UU No.23 Tahun 2014 dan Permendagri No.18 Tahun 2020
- DPRD wajib memahami dan membedah LKPJ untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan anggaran
- LKPJ mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menjadi alat bagi masyarakat untuk memantau kinerja kepala daerah

Satu, jangan sampai copy paste. Kedua, semua tanggung jawab ada di kepala OPD. Ketiga, kalau ada kegiatan yang tidak tercapai, harus ada alasannya. Itu bentuk akuntabilitas.

## COPY PASTE LKPJ

Isu "copy paste" pada LKPJ sering muncul karena kemiripan data antar tahun atau antar daerah, yang sering kali dikritik oleh DPRD karena mengurangi substansi evaluasi kinerja. LKPJ seharusnya memuat capaian kinerja riil program/kegiatan tahun anggaran berjalan sesuai aturan Permendagri, bukan sekadar salinan tahun lalu.

Berikut adalah poin-poin penting terkait fenomena "copy paste" dalam penyusunan LKPJ:

- **Penyebab:** Kesalahan teknis dalam penyusunan oleh staf, penggunaan draf tahun lalu, atau penyesuaian yang tidak menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Dampak:** Kredibilitas laporan dipertanyakan oleh Pansus DPRD, dan banyak kegiatan tidak dibahas secara mendalam.
- **Kritik:** Sering terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, di mana data dari satu daerah diduga disalin ke dokumen daerah lain.
- **Solusi:** Pemerintah daerah sering diminta memperbaiki dan menyampaikan kembali dokumen LKPJ yang benar-benar memuat data terkini.

# PENINGKATAN PENGAWASAN DPRD



- **Peraturan:** UU No.9 Tahun 2015, menekankan pentingnya evaluasi dampak program bagi rakyat, bukan sekedar pelaporan
- **Indikator:** Pengawasan harus didasarkan pada indikator konkrit, data dan hasil yang terukur, bukan hanya opini
- **Kritis:** Anggota DPRD harus aktif dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sekedar formalitas

## DPRD PENJAGA AKUNTABILITAS LOKAL

### LKPJ: CEK 3 HAL YANG JADI FOKUS DPRD



- Dampak nyata program ke masyarakat
- Efektivitas dan efisiensi anggaran
- Evaluasi pakai data, bukan sekedar dokumen

## DPRD BUKAN PAJANGAN DEMOKRASI

## **LKPJ Wali Kota Terkesan Copy Paste, Pansus di DPRD Sebut Banyak Kegiatan Tidak Dibahas Bersama**

“Kenapa tiba-tiba ada tugu Pesut Mahakam, ada Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, tapi tidak pernah dibahas di awal, tiba-tiba muncul. Ini yang kami pertanyakan. Jangan sampai terjadi adendum atau penyesuaian anggaran untuk barang yang tidak pernah dikaji bersama.” Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang juga menjadi bagian anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ. Ia menyebut, LKPJ 2024 secara sistematis tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan terindikasi hanya menyalin dari laporan lama. Karena dari sistematis dan penyajiannya, ini seperti tahun 2022. Bahkan ada yang copy paste dari LKPJ 2020, terutama di Bab II dan Bab IV.

## **Pemprov Jateng Gelar Pengarah dan Penyempurnaan LKPJ Gubernur**

Fokus utama pertemuan tersebut adalah penyelarasan narasi, validasi capaian indikator kinerja, serta penguatan aspek akuntabilitas masing-masing OPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TA 2025. LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Ada tiga aspek penting dalam LKPJ, yaitu data, evaluasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan, dan perencanaan berbasis riset. Posisi LKPJ sangat strategis, karena menjadi dasar dalam melihat konsistensi antara realisasi dan target pembangunan jangka menengah. Realisasi 2025, akan menjadi pijakan dalam penyusunan dan evaluasi target tahun-tahun berikutnya. Dalam proses penyusunan LKPJ tidak dilakukan secara asal-asalan atau sekadar menyalin dokumen sebelumnya. Praktik *copy paste* harus dihindari demi menjaga kredibilitas laporan.

## **LANGKAH PENGUKURAN KINERJA**

1. Penetapan Indikator Kinerja, identifikasi/uraian ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja
2. Penetapan Target Kinerja, identifikasi target kinerja pada setiap indikator kinerja
3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja, identifikasi realiasi pencapaian kinerja
4. Evaluasi Kinerja, membandingkan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja, dan hitung % capaian indikator kinerja

Jangan sampai DPRD menjadi WASIT yang hanya lari kesana kesini mencari kesalahan eksekutif

# EVALUASI KINERJA LKPJ

1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan, dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK.
2. Evaluasi Aspek Politik, ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dll.
3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, menilai efektivitas penyelenggaraan program kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan

## ***"using a cannon to kill a mosquito"***

- **Pemborosan sumber daya:** Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- **Ketidakproporsionalan** :Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- **Inefisiensi:** Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.





## **Wali Kota Tegal Sampaikan LKPJ TA 2025: Fokus Penguatan Fondasi 'Kota Idaman'**

- **Berdikari:** Masyarakat Kota Tegal mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
- **Sejahtera:** Masyarakat Kota Tegal hidup aman dan nyaman, didukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembangunan yang merata.
- **Idaman:** Kota Tegal menjadi kota maju dan modern yang menarik sebagai pusat pertumbuhan regional di bidang bisnis, perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, seni, dan budaya

**WASPADA LKPJ "TITIPAN/PESANAN"**

### **5 Prioritas Pembangunan Kota Tegal Dalam LKPJ Wali Kota TA 2025**

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan publik.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan guna memperkuat sumber daya manusia.
3. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta peningkatan daya saing daerah.
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran dengan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan kenyamanan hidup masyarakat.

**BAGAIMANA EVALUASINYA ?**



Bagaimana hasil evaluasinya ?  
Apakah ada unsur politis di dalamnya yang disertai tipikor ?


## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional
2. Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
3. Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya

Survei nasional menunjukkan jika 99 % rekomendasi DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif



TikTok  
3 @tarkelam



“ Karena tata kelola yang baik bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan.”




## Tegal Berdikari dan Sejahtera, Fokus 5 Prioritas Pembangunan



# Prabowo

## Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.





**Presiden Prabowo cerminkan harmoni kepemimpinan**



**PILKADA LEWAT DPRD,  
TERUNGKAP NILAI  
FANTASTIS PENGHEMATAN  
ANGGARAN NEGARA!**

@beranggotakanwib



# OTT Beruntun, Kepala Daerah Dicecar Tanpa Ampun



Menang pemilu, kursi kekuasaan diduduki. Namun tak pernah cukup. Korupsi jadi pilihan, rakyat ditinggali janji



**EKSEKUTIF**



**LEGISLATIF**

**TEKNIS**



# 責 DPR: Lembaga Paling Dipersepsikan Korup

— point —  
**51% responden menilai  
DPR paling korup  
(TII 2020)**



## FAKTA atau HOAX ?

**KPK: 51% Kasus  
Korupsi Berasal  
dari Daerah,  
Pimpinan Daerah  
Harus Tegakkan  
Integritas**



Modus utama meliputi suap pengadaan barang/jasa (PBJ), penyalahgunaan dana hibah, serta manipulasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Temuan lain menyoroti tingginya pengadaan langsung yang tidak transparan dan proyek strategis terbengkalai, dengan 10 kepala daerah terjaring OTT sepanjang 2025-2026.

Pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *e-procurement*, *e-planning*, dan *e-audit*.



## TEMUAN KPK DI PEMKOT TEGAL

Capaian MCP Kota Tegal pada tahun 2024 dengan nilai 95,14 (terjaga). Nilai ini naik dari nilai 89 di tahun 2023, yang sebelumnya di tahun 2022 nilainya 92, kemudian di tahun 2021 sebesar 88 dan tahun 2020 sebesar 63.

1. Adanya kerawanan dalam dana hibah hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan;
2. Pengajuan pokir belum sesuai regulasi dan tidak tepat sasaran. Bahkan, terindikasi adanya risiko penjatahan pokir;
3. Aset mangkrak yang tidak dimanfaatkan optimal.
4. Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya kesalahan penganggaran, belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran iuran kesehatan, hingga kekurangan volume pekerjaan konstruksi.



# KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA



Modus Lama, Bungkus Baru

## LANGSUNG PINGSAN?!

### INTEGRITY

It's hard to find, but  
worth the effort.



Pessimist

Optimist





## MENJAGA INTEGRITAS



## INDUSTRI MASALAH



**BIASAKAN YANG BENAR,  
BUKAN MEMBENARKAN  
YANG BIASA...**



## **MUSIBAH VS CELAKA**

**KPK**

### **Gratifikasi Bukan Rezeki!**

Grafis: [www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/)

DPRD memastikan RPJMD dan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.



*"Pimpinan adalah aktor kunci dalam menegakkan korupsi. Perlu sistem yang baik, tetapi lebih penting lagi adalah kepemimpinan yang berani dan berintegritas dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata."*

**SETYO BUDIYANTO**  
Ketua KPK

## **Dorong Komitmen Pemberantasan Korupsi di Daerah, KPK: Pemda dan DPRD Kunci Penting Keberhasilan**



KPK menegaskan bahwa kunci utama dalam perjalanan pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD. Pasalnya, pemda dan DPRD merupakan aktor kunci yang berperan strategis dalam proses pengambil kebijakan di daerah, yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah, apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif. Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu. Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, pemda di Indonesia mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63. Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80. KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran. KPK memastikan bahwa kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

# Penandatanganan Komitmen Antikorupsi Oleh Masing-masing Kepala Daerah Dengan Ketua DPRD, Yang Terdiri Dari Delapan Point Yaitu:


1. Menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap serta tidak melakukan pemerasan dan/atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya;
2. Mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi;
3. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah berpedoman pada Monitoring Center for Prevention (MCP);
4. Melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun perencanaan APBD berdasarkan masukan dari masyarakat baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses berdasarkan skala prioritas serta disampaikan sebelum RKPD, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
6. Menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan skala prioritas, mengutamakan yang wajib dan mandatory spending serta tidak memaksakan anggaran untuk mencegah defisit anggaran;
7. Tidak melakukan intervensi proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hibah dan bantuan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



**WAKTU BELUM KENA OTT KPK  
"KITA ADALAH SAUDARA"**



**PAS KENA OTT KPK  
"MAAF, SAUDARA SIAPA ?"**



**TikTok**  
@indonesia1913

**PERAGALAN KLUB**

# Kesimpulan

- 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK hasil Pilkada 2024, seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan cermin rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Jika praktik korupsi terus berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan pelayanan publik, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
- Sudah saatnya reformasi integritas dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan—sebelum daftar OTT kembali bertambah.
- DPRD bukan tukang stempel anggaran, tetapi penyeimbang kekuasaan daerah yang memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.
- DPRD wajib aktif dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- LKPJ wajib dipahami dan dicermati oleh DPRD agar terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*

Thinking



TikTok

@userdede17

Untuk Apa Kita Merdeka

Indo Pahlawan


Pratik Zain

Dedy Komarudin

# Total KPK Tangkap 27 Orang terkait OTT Bupati Cilacap



Usai pemeriksaan awal, mereka dikabarkan akan dibawa ke gedung KPK di Jakarta menggunakan kereta api purwojaya



## Naik Bus Pariwisata, Sekda Pemkab Pekalongan dan 10 Orang Lainnya Tiba di Gedung KPK

Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa **TENANG**  
Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah **MENGELUH**  
Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga akan **KELEBIHAN**  
Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan menua tanpa **ARTI**

INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG KITA LAKUKAN  
SAPAI SEBANYAK ORANG MELIHAT... TAPI TENTANG BUKA KITA  
BAIK TIDAK ADA YANG MENPERHATIKAN



*Terima Kasih*



# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus: Jalan. Tugu Pahlawan, Tugu BCT B 1745, P.O. BOX 16233 Semarang 50132  
 Telp. (061) 5210000

**DATAR DAFTAR PESERTA & MENDAHITKAN**

Kerja Sosial (KOS) dan Pengabdian Masyarakat (PM) sebagai Penunjang Kurikulum 3-000

Mata Kuliah: Pengabdian Masyarakat

Legenda: Semester I dan II April 2022

Kategori: Prodi: KIMIA  
 NIM: 1903100000  
 Agensi: Faprosia

NO	NAMA	AGANSI	SEMESTER I	SEMESTER II
<b>DAFTAR DAFTAR PESERTA</b>				
1	Agung, A. S.	Agensi		
2	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
3	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
4	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
5	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
6	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
7	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
8	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
9	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
10	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
11	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
12	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
13	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
14	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
15	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
16	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
17	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
18	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
19	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
20	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
21	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
22	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
23	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		
24	A. Wicaksono, D. P. S. S. S.	Agensi		



UNIVERSITAS 12 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jl. Pemuda No. 100 Semarang 50132 Telp. (061) 5210000  
E-mail: [lap@un12a.ac.id](mailto:lap@un12a.ac.id)

DAFTAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi: 01/01/2018  
No. dan Tanggal Pelaksanaan: 01/01/2018  
No. dan Tanggal Pengabdian: 01/01/2018  
No. dan Tanggal Evaluasi: 01/01/2018

Terdapat pada halaman:

Nomor: 01/01/2018

Agenda: Laporan

1.	Materi Pengabdian	Ya		
2.	Carilah Materi yang > 50%	Ya		
3.	Apakah ada SPJ?	Ya		
4.	Apakah ada SPJ?	Ya		
5.	Apakah ada SPJ?	Ya		





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Pemuda No. 100 Semarang 50132 Telp. (061) 5231000 Fax. (061) 5231001

Email: [umk@u17a.ac.id](mailto:umk@u17a.ac.id)

DAFTAR LADY BUDIDAYA EMPUNGAN KULIT

Program LADY Budidaya Pembenihan, Kultur, dan Pengolahan Kulit Ikan Air Tawar (KIPAT)

Wibisono Tanggal Terbit: 2017

No. of the 1st Edition: 1000/10.2017

Revisi: 01/01/2017

Waktu: 2017-2018

Revisi: 14/04/2018

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 1. | Abdul Ghani, S.P.     |
| 2. | Daan Nurrahman, S.P.  |
| 3. | Fedy Nurrahman, S.P.  |
| 4. | H.P. Nurrahman, S.P.  |
| 5. | Indah Nurrahman, S.P. |





REVISI PERUBAHAN 27 AGUSTUS 1945 STANDAR  
LEMBAGA PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jember, 27 Agustus 1945  
2. Jember, 27 Agustus 1945

DAFTAR NAMA KELOMPOK MASYARAKAT

"Aspek Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Pongkor Kabupaten Jember"  
Maret - Desember Tahun 1945  
Lembar Kerja Keluaran No. 1/1945

Survei Kesehatan Populasi

Survei Pendidikan

Survei Sosial

No	KELOMPOK	LOKASI	WAKTU
<b>KELOMPOK 1</b>			
1	Kelompok 1	...	...
2	Kelompok 2	...	...
3	Kelompok 3	...	...
4	Kelompok 4	...	...
5	Kelompok 5	...	...
6	Kelompok 6	...	...
7	Kelompok 7	...	...
8	Kelompok 8	...	...
9	Kelompok 9	...	...
10	Kelompok 10	...	...
11	Kelompok 11	...	...
12	Kelompok 12	...	...
13	Kelompok 13	...	...
14	Kelompok 14	...	...
15	Kelompok 15	...	...
16	Kelompok 16	...	...
17	Kelompok 17	...	...
18	Kelompok 18	...	...
19	Kelompok 19	...	...
20	Kelompok 20	...	...
21	Kelompok 21	...	...





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Sekeloa Timur, Semarang Tengah, 50132, Jawa Tengah, Indonesia  
 Telp. (061) 821-10000

**DAFTAR PEMBACA PERANGKAT JURNAL BAHAS INDONESIA**

Kategori: Daftar Pembaca per Pembaca per Laporan Endeavour of Periklanan Indonesia 2013  
 Vol. 0011 (April Tahun 2013)  
 Hal. Nomor 1 dan 2 dari 2 hal. 27 dari 120

Hal. 1 dari 2, Sabtu, 2 April 2016

Survei 19/03/2016 11:21:41

Agenda 1/03/16

NO	UMUM	ALAMAT	PERANGKAT
<b>PERANGKAT PERANGKAT</b>			
1	Kemendagri RI	Surabaya	
2	IL Negeri Semarang	Surabaya	
3	IL Yogyakarta	Surabaya	
4	Terna, CIL	Surabaya	
5	Prof. Mulyo	Surabaya	
6	IL Dharma Jaya	Surabaya	
7	IL Persepsi SRI	Surabaya	
8	IL - Jurnal Sosial	Surabaya	
9	Prof. Gusman	Surabaya	
10	Jurnal Jati	Surabaya	
11	IL - Majalah	Surabaya	
12	IL - Jurnal Sosial dan Budaya	Surabaya	
13	Daftar Pembaca per 2013	Surabaya	
14	Daftar Pembaca per 2013	Surabaya	
15	Persepsi, CIL & IL	Surabaya	
16	IL - Jurnal SRI	Surabaya	
17	DAFTAR PERANGKAT	Surabaya	
18	Daftar Pembaca	Surabaya	
19	IL - Daftar Pembaca per 2013	Surabaya	
20	Persepsi, CIL & IL	Surabaya	
21	IL - Jurnal SRI	Surabaya	
22	Daftar Pembaca	Surabaya	
23	IL - Jurnal SRI & IL	Surabaya	
24	IL - Jurnal SRI & IL	Surabaya	



REKAMISTAS 17 AGUSTUS 1945 SEMA 14/101  
**LEMBAGA PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pendidikan No. 200, No. 101, 10111, Jakarta Barat, Indonesia  
 Telp. (021) 5710111, 5710112, 5710113, 5710114, 5710115, 5710116, 5710117, 5710118, 5710119, 5710120

KELOMPOK PENELITIAN MASYARAKAT

Tugas: Penelitian Kesehatan Masyarakat di lingkungan Puskesmas di Kota  
 Medan Tanggal 14 Agustus 2011  
 Di Kantor Kesehatan Masyarakat Kota Medan

Nama: P. A. S. S. S. S.

Tempat: Puskesmas

Jenis: GSK

1. Abdi Ciri GSK	UPTM	
2. Jenis Penelitian GSK	UPTM	
3. Cara kerja GSK	UPTM	
4. UPTM dan GSK	UPTM	
5. Cara kerja GSK	UPTM	



# UNIVERSITAS 27 AGUSTUS 1945 SEMARANG

## LEMBAGA PENGRIIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 100, Semarang 50132  
Telp. (061) 5210000

### DEPARTEMEN TEKNIK BANGUNAN TAMBAN

Tempat Uji: Gedung Fakultas Teknik, Gedung Perminyakan, Gedung Kimia, Gedung Teknik Sipil, Gedung Teknik Mesin

Uji: 2022/2023, 2023/2024

Halaman: 1 dari 2 halaman

Waktu: 100 menit

Jenis: Ujian Akhir Semester

No.	UJIAN	KELOMPOK	PERFORMANSI
<b>DAFTAR NAMA PESERTA</b>			
1.	A. Nurfarida, ST	Grup	
2.	I. A. M. Y. I. G. O. S. A. N. I. A. N.	Grup	
3.	H. F. Nurfarida, ST	Grup	
4.	I. Nurfarida, ST	Grup	
5.	I. Nurfarida, ST	Grup	
6.	H. Nurfarida, ST	Grup	
7.	H. Nurfarida, ST	Grup	
8.	H. Nurfarida, ST	Grup	
9.	H. Nurfarida, ST	Grup	
10.	H. Nurfarida, ST	Grup	
11.	H. Nurfarida, ST	Grup	
12.	H. Nurfarida, ST	Grup	
13.	H. Nurfarida, ST	Grup	
14.	H. Nurfarida, ST	Grup	
15.	H. Nurfarida, ST	Grup	
16.	H. Nurfarida, ST	Grup	
17.	H. Nurfarida, ST	Grup	
18.	H. Nurfarida, ST	Grup	
19.	H. Nurfarida, ST	Grup	
20.	H. Nurfarida, ST	Grup	



UNIVERSITAS DJUANDA  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sekeloa Selatan 1, Bandung 40132 Telp. (022) 2537311 Fax. (022) 2537312  
E-mail: [lapk@unju.ac.id](mailto:lapk@unju.ac.id)

**DAFTAR HADIR PERHIMPUNAN MASYARAKAT**


Perhimpunan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Lembang  
Bandung, 17 April 2008  
Jasa Sosial, Universitas Djuanda

Tanggal: April 2008

Waktu: 09.00 - 12.00

Tempat: Gedung 2008

26	Dr. H. H. H. H. H.	2.000
26	Dr. H. H. H. H. H.	2.000
27	Dr. H. H. H. H. H.	2.000
28	Dr. H. H. H. H. H.	2.000
29	Dr. H. H. H. H. H.	2.000





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

B. Sarimanik, Wakil Ketua (081) 841111, G. DEDIPUTUS, Wakil Ketua  
 Email: [lapk@u17a.ac.id](mailto:lapk@u17a.ac.id)

**DAFTAR RUMAH KESOSTA DAN KEKAWA TERUS**

Tahun 2020/2021 (Membatasi Lokasi & Luas pada Perumahan yang sudah selesai)  
 Volume 1 (Jilid 1) 2020  
 (Diproses dan Ditinjau pada 10/10/2020)

Halaman :  
 Versi :  
 Tanggal : 10/10/2020

NO	NAMA	NOPEK	PERMISYAPAN
<b>DIKOROTIRICAL</b>			
1	G. 10.10.1.1	1000	
2	H. 10.10.1.1.1	1000	
3	H. 10.10.1.1.2	1000	
4	H. 10.10.1.1.3	1000	
5	H. 10.10.1.1.4	1000	
6	H. 10.10.1.1.5	1000	
7	H. 10.10.1.1.6	1000	
8	H. 10.10.1.1.7	1000	
9	H. 10.10.1.1.8	1000	
10	H. 10.10.1.1.9	1000	
11	H. 10.10.1.1.10	1000	
12	H. 10.10.1.1.11	1000	
13	H. 10.10.1.1.12	1000	
14	H. 10.10.1.1.13	1000	
15	H. 10.10.1.1.14	1000	
16	H. 10.10.1.1.15	1000	
17	H. 10.10.1.1.16	1000	
18	H. 10.10.1.1.17	1000	
19	H. 10.10.1.1.18	1000	
20	H. 10.10.1.1.19	1000	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGADIDAN KEJURU MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 10 Semarang 50132 Telp. (061) 817723 Fax. (061) 817724  
E-mail: [kejurum@unsw.ac.id](mailto:kejurum@unsw.ac.id)

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Program Studi Teknik Informatika  
Matrikulasi Informatika  
Jember, 10 Agustus 2017

Nama : .....

NIM : .....

Agenda : .....

1.	MEMBUKA	Agenda		
2.	MEMBUKA	Agenda		
3.	MEMBUKA	Agenda		
4.	MEMBUKA	Agenda		
5.	MEMBUKA	Agenda		

# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g

DAFTAR HADIR MASRUMBER

BIMBINGAN TEKNIK DPRD KOTA TEGAL

"Petai DPRD Dalam Perencanaan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPP) Musibata Tegat Tahun 2023"

Hari: Senin - Senin, 1 s.d. 3 April 2023

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PADAP
1	Arta Ardi	08.00 - 11.45	Petai DPRD Dalam Perencanaan Laporan Pertanggungjawaban (LKPP) Musibata Tegat Tahun 2023	
2	Arta Ardi	13.00 - 17.00	Catatan : Atas Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPP) Musibata Tegat Tahun 2023	
3	Arta Bayud	19.00 - 22.00	Cybermatai Petai Pengawasan DPRD Atas LKPP Musibata Tegat Tahun 2023	
4	Arta Bayud	08.00 - 11.45	Strategi Spiritual Quislat (2021)	

## BIDDATA NARASUMBER

### A. DAFTAR PUSTAKA

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Narasumber           | Dr. Irmawati Astuti, M.Si |
| Tipe Kegiatan/Tempat | Workshop/Forum/Workshop   |
| Agensi               | Forum                     |
| Alamat/Email         | Elisawati@proton.com      |
| Instansi             | PT. H. H. H.              |
| Instansi             | PT. H. H. H.              |
| Instansi             | PT. H. H. H.              |
| Instansi             | PT. H. H. H.              |

### B. PERJALANAN

1. Tujuan Perjalanan
2. Waktu Perjalanan
3. Biaya Perjalanan

### C. PERJALANAN AKTIFITAS

1. Tujuan Perjalanan & Kegiatan/Tempat/Instansi




# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 30 Maret 2026

Nomor : 893/PT03/1143.262/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kota Tegal

Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.114/C.01.01/III/2026, tanggal 12 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2026 sampai dengan 03 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025;
  - b. Catatan Atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025;
  - c. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Atas LKPJ Wakilota Tegal Tahun 2025;
  - d. ESQ : Emotional Spiritual Quotient;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Walikota Tegal;
  4. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5600 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/01/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kusnendro, S.T.

Jabatan : Ketua

Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5601 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/02/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Wasmad Edi Susilo, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5602 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/03/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Amiruddin, Lc.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5603 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/04/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Triono, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5604 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/05/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Muslim  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5605 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/06/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Eko Susanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5606 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/07/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sisdiono, S.Pd.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5607 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/08/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Anshori Faqih  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5608 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/09/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Sefrudin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5609 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/10/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ardy Arafiq  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5610 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/11/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Eko Mulyono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5611 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/12/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : M. Tarso Supriadin, A.Md.Ak.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5612 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/13/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Bagas Satya Indrana, S.H. M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5613 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/14/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Arie Prima Setyoko, S.E. S.Psi.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5614 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/15/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:




Nama : Enny Yuningsih, S.H. M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5615 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/16/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hji. Ratna, S.Pt.

Jabatan : Anggota


Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5616 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/17/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:




Nama : Sutari, S.H. M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5617 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/18/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:




Nama : Sugiyono, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5618 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/19/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Susanto Agus Priyono, S.H. M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5619 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/20/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Beni Ageng Penggalih, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5620 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/21/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Purnomo, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5621 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/22/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Masruri  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5622 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/23/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hji. Erni Ratnani, S.E. M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5623 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/24/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hji. Nur Fitriani, S.E.Akt. M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5624 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/25/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Abdul Ghoni, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5625 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/26/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Zaenal Nurrohman, S.AP.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5626 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXVIII/27/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Fathul Imam, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5627 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/28/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. M. Ilyas, S.H. M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/5628 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXVIII/29/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Ali Mashuri, S.AP.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kota Tegal

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Walikota Tegal Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



*LPM*  
**untag**  
S e m a r a n g




# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031*



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Furtawanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif




# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
TEGAL  
DEGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TENNIS / WORKSHOP BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TEGAL**

**NOMOR : Pk. - Dekt / 01 / H / 2026**

**NOMOR : B.3.25.1/LPM/C.07.01/III/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (25-03-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T. M.Si.**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda nomor 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMAD PURWANTO, M.Si** Atas Nama Ketua, Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pwiyatan Lahir Benda Dhuwur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlehi dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keikhlasan dan

pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.006B/8K/H.24.02/1/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 2**

Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu – Jumat  
Tanggal : 1 – 3 April 2025  
Tempat : Hotel Novotel Ji. Pemuda No. 123 Kota Semarang  
Tema : Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP)  
Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2025

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi peserta 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang, dan konsumsi, bahan ajar, Souvenir, dan sertifikat atau piagam penghargaan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
  - b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara.
  - c. memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis/Workshop dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kuta Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta, dari PIHAK KESATU.

- b. memelihara data/informasi tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPBDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembekalan, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta memelihara dan memelihara sertifikasi.
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPBDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mengajukan permohonan penulisan sertifikat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPMD) Provinsi Jawa Tengah Kemendagri.
- d. Menediakan seluruh aspek pembekalan, akomodasi pelaksanaan pelaksanaan biaya Anggar 2010 Kuta Tengah, memelihara keibatan pembayarannya tertahap, kumulasi surat, surat, pelayanan, perantara/organisasi dan pemeliharaan sertifikasi.

#### BAB IV

#### PENGELOMPOKAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

#### BAB V

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## BAB VI LAIN-LAIN

### Pasal 6


- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dra. RAHMAD PURWANTO, M.Si

PIHAK KESATU



M. RUDY HERETYAWAN, S.T. M.Si

# Lampiran

Foto Kegiatan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Sambutan Rektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Sambutan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025"  
Penyerahan Cenderamata



Penyampaian Materi Sesi I:  
**Ismail Amir**  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:  
**Ismail Amir**  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:  
**Anto Ikeyadi**  
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:  
**Anto Ikayadi**  
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab